

**AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH
NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Rika Fitriani

502013277

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN
KODE ETIK OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS**

NAMA : Rika Fitriani
NIM : 50 2013 277
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**Pembimbing,
H. Syamsuddin, SH., MH**

()

Palembang, 26 Agustus, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : Rika Fitriani
NIM : 502013277
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA
PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar


SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



H. Syamsuddin, SH., MH.

Diketahui
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Fitriani
NIM : 502013277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :


AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2017

Yang menyatakan,

Rika Fitriani



Motto :

*"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"
(Q.S. AL-Baqarah : 153)*

Ku Persembahkan untuk :

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakaku Tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Rika Fitriani

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bagaimanakah akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum Normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat secara wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Dan Akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi secara administrasi berupa peringatan dan teguran tertulis dan bahkan diberhentikan sementara dari jabatannya, berdasarkan kesalahan atas pelanggaran yang dilakukannya.

Kata Kunci : Kode Etik, Notaris.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak H. Syamsuddin, SH, MH. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2017

Penulis,

Rika Fitriani

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Operasional	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Notaris.....	9
B. Pengertian dan Jenis Akta.....	11
C. Sumpah Jabatan Notaris.....	15
D. Hak dan Kewajiban Notaris	17
E. Pengertian Kode Etik	20

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	25
B. Akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	33

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Profesi nobel (*officium nobile*) yang melekat pada Notaris merupakan suatu hal yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi kita semua.

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas. Ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat.

Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu

sama lain dari tiap pihak yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan Tanggung Jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan akta otentik.

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan itu menyelewengkan kepercayaan begitu besar.¹⁾

Lembaga Notaris ini sendiri, meskipun sudah lama ada di Republik Indonesia (Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta)²⁾, dan juga cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara betul fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini terbukti sampai dengan sekarang masih banyak anggapan Notaris itu sama dengan Pengacara, ironisnya anggapan ini timbul dalam masyarakat dunia pendidikan termasuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang seharusnya lebih memahami hal ini.

Sebagai Pejabat Umum seorang Notaris dalam menjalankan tugas, dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-undang yang berlaku sebagai

¹⁾ *Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta. hlm 1.*

²⁾ *Ibid. hlm. 10.*

landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari jaman kolonial belanda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres luar biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat pada Pasal 13 Anggaran Dasar, Kode Etik Profesi Notaris berlaku bagi kalangan anggota Organisasi Notaris yang bersangkutan, Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, penegakan Kode Etik Notaris di tegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan penegakan Kode Etik.

Terdapat berbagai kemungkinan Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik. Fitrizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan Pelanggaran Profesi Notaris, antara lain meliputi Klein tidak bertanda tangan dihadapan Notaris adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkan sesama rekan Notaris³⁾

Majelis Pengawas Notaris (MPN) pusat telah memutus dua perkara mengenai pelanggaran Kode Etik ini, dua perkara tersebut adalah kasus yang datang dari Majelis Pengawas Notaris wilayah Riau dan Jawa Barat, putusan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris wilayah masing-masing tersebut berupa teguran tertulis dan juga pembinaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris di Jawa Barat (Bekasi) tersebut adalah ketika

³⁾ *Ibid. hlm. 177.*

pembacaan dan penandatanganan Minuta Akta Jual beli dan Akta Kuasa Jual, Notaris yang bersangkutan tidak menghadirkan pihak pembeli dan penjual, tidak pula dihadiri oleh dua orang saksi. Pada hal nama-nama mereka tercantum dalam Akta tersebut namun tetap dibacakan dan disahkan oleh Notaris yang bersangkutan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Notaris di Riau yakni Akta yang berisi jual beli tanah pada halaman terakhirnya tidak di tanda tangani para pihak, saksi-saksi, dan juga Notaris itu sendiri, bahkan tidak dibubuhi stempel Notaris.

Sehingga timbul pertanyaan kesalahan yang bagaimana yang dapat diminta pertanggung jawaban seorang Notaris selaku Pejabat Umum, sehingga sebagai suatu lembaga yang berasaskan kepercayaan dapat menjamin kepastian hukum bagi kliennya (masyarakat umum dan atau orang/badan hukum).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pelanggaran kode etik Notaris, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM DAN KRITERIA PELANGGARAN KODE ETIK OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

2. Bagaimanakah akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. Defenisi Konseptual

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.
2. Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer
3. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Notaris, Pengertian dan Jenis Akta, Sumpah Jabatan Notaris, Hak dan Kewajiban Notaris, Pengertian Kode Etik.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kriteria pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Akibat hukum pelanggaran kode etik Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Badar Baraba, 2010, *Pembekalan Organisasi dan Kode Etik Notaris*, Jakarta.

Habib Adjie, 2006, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Pustaka utama, Jakarta.

-----, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Herlian Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Aditya Bakti, Bandung.

I Gede A.B Wiranata 2005, *Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuadi, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Lurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nico, 2002, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Sinar Gradika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Internet :

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Notaris*, [http : // id. Wikipedia. Org/wiki/Notaris](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Notaris), tanggal akses 30 Januari 2017.

www.hukumpm;ine.com. *Etika Profesi Hukum di Era Perubahan*, Imam Nasima.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Notaris*, [http : // id. Wikipedia. Org/wiki/Notaris](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Notaris).